

RANCANGAN  
KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW*  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran layanan perizinan kegiatan pemasukan dan pengeluaran komoditas perikanan dalam sistem *Indonesia National Single Window*, perlu dibentuk unit layanan *single window* di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. bahwa untuk kelancaran koordinasi, pemrosesan serta penyampaian data dan informasi kepada pemangku kepentingan, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Layanan Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang *Indonesia National Single Window* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Unit Layanan *Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan karantina sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Unit Layanan *Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah

bertugas memberikan arahan, pertimbangan, dan saran kepada Ketua dalam melakukan perumusan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

2. Ketua

bertugas melakukan perumusan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Wakil Ketua

bertugas membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan di bidang proses bisnis, regulasi, integrasi dan pengembangan sistem informasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran penerapan *Indonesia National Single Window* di Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Sekretariat

bertugas melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh instansi dan pihak terkait dalam rangka penerapan *Indonesia National Single Window*.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka *Indonesia National Single Window* di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Pengesahan		
No.	Nama Pejabat	Paraf
1	Kepala BKIPM	
2	Plt. Sekretaris BKIPM	
3	Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas	

KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR /KEPMEN-KP/2019  
TENTANG  
UNIT LAYANAN *SINGLE WINDOW* DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

A. Pembina

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. Pengarah

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;

C. Unit Layanan *Single Window*

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Sekretaris BKIPM	Ketua	BKIPM
2.	Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	Wakil ketua	BKIPM
3.	Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi	anggota	Setjen KKP
4.	Kepala BHO	anggota	Setjen KKP
5.	Direktur Logistik	anggota	DJPDSPKP
6.	Direktur Pakan dan Obat Ikan	anggota	DJPB
7.	Direktur Jasa Kelautan	anggota	DJPRL
<b>Sekretariat Unit Layanan <i>Single Window</i></b>			
1.	Kepala Bidang Kepatuhan	Ketua	BKIPM
2.	Kepala Subbagian Monitoring dan Data	Wakil Ketua	BKIPM
3.	Kepala Bidang Operasional Karantina dan Keamanan Hayati	Anggota	BKIPM

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
4.	Kepala Bidang Aplikasi Sistem Informasi	Anggota	PUSDATIN
5.	Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Humas	Anggota	BKIPM
6.	Kepala Subbidang Sertifikasi Produk	Anggota	BKIPM
7.	Lukman Hakim	Anggota	BKIPM
8.	Fahmi Hadiyanto	Anggota	BKIPM
9.	Muhammad Khilmi	Anggota	BKIPM

Lembar Pengesahan		
No.	Nama Pejabat	Paraf
1	Kepala BKIPM	
2	Plt. Sekretaris BKIPM	
3	Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Humas	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI